

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 **Prosedur dan Bagan Alir (*Flowchart*)**

##### 2.1.1 **Prosedur**

Suatu perusahaan dalam melakukan suatu kegiatan memerlukan arahan yang berguna untuk mengatur seluruh aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki prosedur yang mendukung dan terarah maka akan menghasilkan pengendalian yang baik sehingga tujuan yang akan dicapai suatu perusahaan akan berjalan dengan apa yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan mengenai prosedur menurut para ahli :

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2015:4) adalah suatu aktivitas yang menjelaskan urutan kegiatan yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan, dan melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih. Dengan tujuan untuk menjamin penanganan transaksi yang terjadi berulang.

Menurut Azhar Susanto (2013:264), prosedur merupakan suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang di lakukan terus-menerus dan berulang dengan cara yang sama. Prosedur sangat penting dimiliki suatu perusahaan agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan beragam

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2010:30), prosedur merupakan suatu urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian.

Serta disusun dengan seksama untuk menjamin adanya



perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi.





Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah disusun secara seksama yang saling berhubungan dan terikat dengan yang lainnya, untuk menjamin suatu kegiatan diperusahaan sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya kecurangan.

### 2.1.2 Bagan Alir (*Flowchart*)

Menurut Romney & Steinbart (2015;67) *flowchart* adalah Teknik bergambar yang dapat menjelaskan system informasi secara jelas dan terperinci, dan sebagian besar bagan alir yang di gambarkan menggunakan software seperti Microsoft Power Point, Microsoft Excel dan Microsoft Word. Selain itu juga dapat digunakan untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir dibagi menjadi 4 bagian yaitu simbol input/output, simbol pemrosesan, simbol penyimpanan dan simbol arus dan lain-lain.

Tabel 2.1 *Flowchart*

1	<b>Simbol Input atau Output</b>	
		Dokumen/laporan elektronik atau kertas.
		Beberapa dokumen, dan disertakan penomoran pada masing-masing dokumen disudut kanan atas.
		Alat untuk memasukkan data elektronik seperti komputer, tablet atau telepon dan terminal.
		Output elektronik untuk menampilkan informasi seperti terminal, monitor, atau layar.
		Alat input dan output elektronik yang digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan keduanya.
2	<b>Simbol Pemrosesan</b>	
		Pemrosesan yang dilakukan oleh komputer.
		Pemrosesan secara manual
3	<b>Simbol Penyimpanan</b>	
		Data yang disimpan secara elektronik dalam database
		Data yang disimpan dalam pita magnetis (media penyimpanan backup yang populer).

		File dokumen kertas yang diarsipkan diurutkan secara “N” numerik, ‘A’ alphabet, “D” tanggal.
		Jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas
<b>4</b>	<b>Simbol Arus dan Lain-Lain</b>	
		Arus menuju proses, dokumen, tujuan.
		Transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi.
		Menghubungkan arus pemrosesan (konektor) pada halaman yang sama.
		Konektor ke beda halaman.
		Awal akhir, pihak luar.
		Menentukan keputusan
		Anotasi untuk penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi.

Sumber: Romney, 2015.

## 2.2 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro,S.H dalam Mardiasmo (2018:3), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Waluyo (2011:2), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) pada pasal 1 ayat 1 yaitu:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat atau kontribusi wajib yang dilakukan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan atau jasa timbal-balik secara langsung, melainkan di gunakan untuk keperluan Negara dalam membayar pengeluaran umum dan pembangunan untuk kemakmuran rakyat.

### 2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (Budgetair) dan fungsi mengatur (Regulerend).

#### a.) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

#### b.) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak bias digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1.) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras
- 2.) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.

### 2.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

#### 1. Menurut Golongan

a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus di tanggung sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan nilai (PPN).

## 2. Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang dasar pengenaannya berdasarkan keadaan pribadi Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

- b) Pajak Obyektif adalah pajak yang dasar pengenaannya berdasarkan objek berupa benda, keadaan, perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah antara lain :

- Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

## 2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22

### 2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2018:257) “PPh 22 merupakan pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau Lembaga pemerintah yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, serta badan pemerintah ataupun swasta yang bergerak dalam bidang impor maupun di bidang produksi”.

### 2.5.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Berikut ini merupakan objek pajak PPh Pasal 22:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2016, lihat lampiran berikut ini mengenai objek PPh Pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu menurut Halim & Bawono (2016:207) yaitu :

#### 1. Atasimpor:

yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times$

nilai impor :

non-API =  $7,5\% \times$  nilai impor

yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang.

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD =  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)

3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

Kertas =  $0.1\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)

Semen =  $0.25\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)

Baja =  $0.3\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)

Otomotif =  $0.45\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final.

Selain penyalur/agen bersifat tidak final.

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN)

6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times$  nilai impor.

7. Atas penjualan

Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp.20.000.000.000

Kapal pesiar dengan harga jual lebih dari Rp.10.000.000.000,-

Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.

Apartemen, kondominium ,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.

Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), *multi purpose vehicle*(mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

## 2.6 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012, pemungut PPh pasal 22 menurut Halim & Bawono (2016:368) adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau Lembaga pemerintah, dan Lembaga-lembaga negara lain berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara.

6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importer umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
8. Produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri dan ekspornya.

## **2.7 Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22**

Dikecualikan dari pemungutan PPh 22 Mardiasmo (2018:268):

1. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali

4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian di impor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh : bendarawan, pemerintah, BUMN dan badan usaha tertentu, badan usaha industri atau eksportir, dan pembeli komoditas tambang.
6. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (AGPM), dan importer umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 22 atas barang yang tergolong sangat mewah.
8. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak.